**PENGAWASAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TERHADAP IZIN USAHA PEREDARAN PAKAN DI KABUPATEN BLITAR**

**Hernanda Sukron Makromi**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hernandamakromi@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hanantowidodo@unesa.ac.id

**Abstrak**

Mutu dan keamanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pakan, agar aman dikonsumsi. Pengelolaan pakan yang dilakukan oleh pengusaha pakan harus memenuhi mutu dan keamanan pakan. Kewajiban pelaku usaha pakan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran Dan Peredaran Pakan. Faktanya, masih terdapat pelaku usaha pakan di Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Ponggok yang tidak memenuhi mutu dan keamanan pakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dan hambatan yang dialami Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan preventif dan pengawasan represif. Hambatan yang dialami Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah kendala internal dan kendala eksternal, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha pakan terhadap kewajibannya memenuhi mutu dan keamanan pakan, diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran Dan Peredaran Pakan.

**Kata kunci :** Pengawasan, Pelaku Usaha Pakan, Mutu Dan Keamanan Pakan.

**Abstract**

Quality and safety are efforts to control risk factors for contamination of feed, so that it is safe for consumption. Feed management carried out by feed entrepreneurs must meet the quality and safety of feed. The obligations of feed businesses are regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 concerning Registration and Distribution of Feed. In fact, there are still feed business actors in Blitar Regency, especially Ponggok District who do not meet the quality and safety of feed.This study aims to determine the form of supervision carried out by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency and the obstacles experienced by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency. This research includes sociological juridical research. Sources of data used are primary data and secondary data. Data was collected by means of interviews and documentation which were then analyzed using qualitative analysis methods.The results showed that the form of preventive supervision and repressive supervision. The obstacles experienced by the Livestock and Fisheries Service of Blitar Regency are internal and external constraints, as well as the lack of knowledge and understanding of feed business actors regarding their obligations to meet feed quality and safety, regulated in the Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia Number 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 concerning Registration and Distribution of Feed.

**Keywords**: Supervision, Feed Business Actors, Feed Quality and Safety.

**PENDAHULUAN**

Indonesia Secara geografis, terletak di antara Benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6o LU (Lintang Utara) – 11o LS (Lintang Selatan) dan 95o BT (Bujur Timur) – 141o BT (Bujur Timur) (Pramudia Aris, 2020:25). Hal tersebut yang menguntungkan Indonesia karena memiliki iklim tropis, Dimana sektor pertanian dan peternakan sangat mudah di budi daya di Indonesia. sebagai negara yang memiliki iklim tropis sehingga mempunyai banyak potensi dalam bidang pertanian dan peternakan, kedua sektor ini tidak dapat di pisahkan dalam rantai makananya, dimana peternakan membutuhkan pupuk dari hewan-hewan ternak, begitu pula sebaliknya hewan-hewan peternakan membutuhkan makananya juga dari hasil pertanian. Sektor peternakan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang menjadi motor penggerak pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan data, kontribusi sub sektor peternakan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah sebesar 1,57% (Sulistiono Hendrik, 2020:25).

Sementara, untuk pembentukan PDB sektor pertanian tahun 2017, sub sektor peternakan berkontribusi sebesar 15,87%. Dalam sektor peternakan banyak hal yang bisa di manfaatkan untuk kebutuhan manusia diantaranya: daging, susu, telur, dan kulit, dan sebagainya. Untuk memenuhi produksi dari peternakan maka di butuhkan pakan ternak, kebutuhan pakan termasuk dalam kebutuhan primer bagi hewan ternak, kegiatan peternakan menggunakan berbagai jenis pakan, Baik pakan yang diolah maupun pakan yang tidak di olah, menurut jenisnya pakan ternak dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: Pakan kasar (jerami padi, jerami kedelai, jerami jagung, dan jerami kacang), Pakan penguat (konsentrat), Pakan fementasi, Mineral atau zat – zat garam, Vitamin (Sulistiono Hendrik, 2020:26) .

Jenis-jenis pakan diatas pakan penguat (konsentrat) adalah jenis pakan yang dalam proses pembuatanya memerlukan proses pencampuran, jenis pakan penguat (konsentrat) terdiri dari bahan baku yang dihasilkan dari pertanian, perikanan, dan peternakan yang diolah dan dicampur menjadi satu (BPTP, 2020:27). Sektor peternakan yang memerlukan jenis pakan penguat (konsentrat) adalah peternak unggas, sebab unggas memerlukan makanan yang terdiri dari jagung, bekatul, tepung ikan, tepung bulu, tepung batu, garam, bungkil kedelai, dan mineral. Menurut Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar memiliki jumlah tertinggi se-Jawa Timur untuk total unggas yaitu sebanyak 22.845.200 ekor unggas. Dan jenis unggas yang paling banyak adalah ayam petelur sebanyak 15.213.000. Banyaknya peternakan unggas di Kabupaten Blitar mendorong pelaku usaha pakan campuran untuk memproduksi pakan dan mengedarkannya, terlebih bahan baku yang di pergunakan untuk membuat pakan campuran banyak di jumpai pada pedesaan, hal ini menjadikan Kabupaten Blitar sangat berpotensi untuk produksi pakan campuran, khususnya dalam penelitian ini di Kecamatan Ponggok sendiri terdapat 13 (tiga belas) pelaku usaha pakan campuran.Usaha pakan campuran ini memudahkan konsumen agar tidak mengolah pakan sendiri, artinya konsumen bisa langsung memberikan pakan campuran yang di beli pada produsen pakan campuran langsung kepada hewan ternaknya, beda halnya jika peternak atau konsumen membeli pakan pabrikan (konsentrat pabrik) mereka harus menambahkan beberapa bahan seperti jagung dan bekatul untuk di campur dengan pakan pabrikan tersebut, sehingga konsumen masih harus membeli jagung dan bekatulnya sendiri, terlebih konsumen juga masih memerlukan proses pencampuran ulang, hal tersebut terasa kurang praktis bagi peternak.

Pelaku usaha pakan campuran dalam mendirikan usahanya wajib mematuhi aturan yang terkait dengan usaha pakan, produksi dan peredaran pakan campuran di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

1) “Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.

2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Setiap orang dilarang:

a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;

b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.”

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 22 ayat (1) mengatakan bahwa wajib bagi orang yang memproduksi dan mengedarkan bahan pakan untuk memperoleh izin usaha, yang mana sudah terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa “izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen”. Selanjutnya dalam Pasal (2) mengatakan “Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri”. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan yang di maksud dalam pasal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi :

(1) “Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki NPP.

(2) Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan.

(3) Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.”

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan mengatakan bahwa wajib bagi orang yang memproduksi dan mengedarkan pakan untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan memiliki nomor Pendaftaran Pakan (NPP), Hal tersebut berguna menjamin mutu dan keamanan pakan yang di produksi oleh pengusaha pakan campuran yang selanjutnya akan di berikan kepada hewan ternak. Sehingga pemenuhan kebutuhan unsur-unsur pada hewan ternak terpenuhi dengan baik, dimana akan mempengaruhi hasil produksi pada hewan ternak, berikutnya hasil produksi dari hewan ternak tersebut aman dan terjamin untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

Produk pakan yang diberikan terhadap hewan pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen (Celina, 2017:171). Maka untuk menjamin mutu dan keamanan pakan tersebut sangatlah perlu diadakan suatu pengawasa. Pengawasan ini ditujukan kepada orang yang memproduksi dan mengedarkan pakan, supaya dalam proses produksi pakan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sangatlah penting dilakukan sebagai fungsi kontrol kepada produsen pakan campuran. Pengawasan terhadap produksi dan pengedaran pakan diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan Pasal 35 yang berbunyi:

“Pengawasan terhadap Pendaftaran Pakan dan Peredaran Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.”

Pelaku usaha pakan campuran yang tidak memiliki nomor pendaftaran pakan (NPP) akna dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Pasal (33). Pengawasan terhadap produksi dan pengedaran pakan di Kabupaten Blitar dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Mengingat Kabupaten Blitar adalah sentral dari peternakan unggas di Jawa Timur dan pada khusunya unggas ayam petelur yang memerlukan pakan penguat (konsentrat).

**METODE**

Penelitiian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat (Dyah, 2014:1). Jenis penelitian mengkaji tentang pengawasan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terhadap peredaran pakan campuran yang belum memiliki izin usaha dan NPP (Nomor Pendaftaran Pakan) di Kabupaten Blitar yang merupakan sentra peternakan terbesar di Jawa Timur khususnya dalam peternakan unggas.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar karena sebagai sentra peternakan unggas khususnya ayam petelur terbesar di Jawa Timur dan juga adanya peredaran pakan campuran. Lokasi yang dituju yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar Jalan Cokroaminoto dan tempat produksi pakan campuran di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Informan dalam penelitian ini yaitu 5 (lima) Peternak yang menggunakan pakan campuran dan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar. Pengumpulan data yang sudah dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi dilakukan selanjutnya dengan menganalisis data yang didapat (Ibid, 2008:192).

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder (Mukti, 2014:157). Data primer diperoleh langsung dari informan sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku – buku, jurnal, website yang terkait penelitian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara dan observasi (Ibid, 2014:158). Penelitian ini akan mengumpulkan data terkait pengawasan peredaran pakan campuran yang belum memiliki izin usaha dan juga NPP (Nomor Pendaftaran Pakan) oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang kemudian akan dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengawasan yang Dilakukan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar Terhadap Peredaran Pakan Campuran di Lingkungan Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar**

 Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Suyanto selaku staf Dinas Perternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar, diketahui bahwa Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan pengawasan preventif yang berupa sosialisasi terhadap pelaku usaha pakan dan pengawasan represif yang berupa pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha pakan. Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar memang tidak melakukan pemeriksaan secara langsung ke tempat pelaku usaha pakan namun Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan pengawasan preventif sebagai upaya meminimalisir pelaku usaha pakan yang tidak memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap para pelaku usaha pakan di Kabupaten Blitar. Sosialisasi tersebut berupa penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk tiap kecamatan di Kabupaten Blitar.

 Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan sudah tercantum dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Pertanian, yang menyebutkan bahwa :

“Pengawasan terhadap Pendaftaran Pakan dan Peredaran Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.”

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa. Pengawasan tersebut diarahkan sepenuhnya untuk menghidari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas pengelolaan makanan. Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat menciptakan suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan pemantauan atau evaluasi mengenai sejauh mana penyimpangan terjadi.

Pengawasan perlu dilakukan agar mencapai tujuan tertentu sebab suatu rencana atau program apabila dilakukan tanpa adanya pengawasan yang intensif dan berkesinambungan maka dapat mengakibatkan lambatnya bahkan tidak dapat tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar termasuk dalam upaya pencegahan. Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan tidak mencari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha karena pada dasarnya sebuah pengawasan memang tidak untuk mencari-cari kesalahan namun kontrol untuk perbaikan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan konsumen, pengawasan juga berfungsi sebagai upaya untuk memberi dorongan bagi pelaku usaha guna perbaikan dan penyempurnaan.

 Pengawasan haruslah memiliki sebuah norma untuk dijadikan sebuah tolak ukur untuk melakukan pengawasan. Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki. Norma pengawasan yang dapat dikaitkan dalam hal ini adalah pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, dengan maksud tidak mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan penyimpangan bisa menemukan bagaimana cara memperbaikinya. Dalam hal ini, Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan tidaklah mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha pakan namun memberikan suatu dorongan agar pelaku usaha pakan dapat lebih baik.

Bentuk pengawasan bila dilihat dari segi waktu dilakukannya pengawasan terdapat 2 bentuk pengawasan yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya aktifitas dengan kata lain secara teknis pengawasan ini dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan di Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Ponggok masih melakukan 1 (satu) bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif, sedangkan pengawasan represif belum terlaksanakan, yang mengakibatkan dalam melakukan pengawasan preventif pun masih terdapat hambatan – hambatan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar memiliki tujuan guna meminimalisir pelaku usaha yang tidak memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan. Pelaku usaha pakan yang tidak memenuhi mutu dan kaamanan ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha pakan diiringi dengan solusi untuk memecahkan masalah yang dialami pelaku usaha pakan. Solusi pemecahan masalah tersebut dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha pakan. Pemberian solusi oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar terhadap masalah yang dialami pelaku usaha pakan sesuai dengan norma pengawasan yaitu pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan.

Sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha pakan saja namun juga ditujukan kepada peternak. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha pakan khususnya yang tidak memenuhi syarat mutu dan kemanan pakan agar melakukan kewajibannya memenuhi syarat mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan. Sosialisasi tersebut juga dilakukan untuk melindungi konsumen yang menggunakan pakan untuk ternak dari pelaku usaha pakan agar terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh pakan tersebut sehingga konsumen merasa terpenuhi haknya atas keselamatan dan keamanan dalam menggunakan pakan untuk ternak yang dihasilkan pelaku usaha pakan.

Pengawasan Represif yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yaitu berupa pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha pakan yang tidak memenuhi mutu dan kualitas pakan. Sehingga bersifat korektif dan memulihkan tindakan yang keliru. Pemberian sanksi administrasi yang merupakan bagian dari pengawasan represif di Kabupaten Blitar sendiri sejauh ini belum dilaksanakan, padahal hal ini sangatlah penting bagi konsumen guna mendapat perlindungan hukum terhadap pakan dengan standarisasi mutu dan keamanan pakan. Dalam penerapannya baru pengawasan preventif saja yaitu berupa sosialisasi.

Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan terkait memenuhi kewajiban mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar hak dari konsumen terpenuhi. Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah. Dinamakan juga pengawasan apriori.

Kesimpulannya adalah Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar diketahui telah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan terkait izin memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan. Pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan preventif sedangkan pengawasan represif belum terlaksanakan. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah dengan melakukan sosialisasi berupa penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha pakan terkait mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan dengan tujuan pelaku usaha agar memahami kewajibannya khususnya kewajiban memenuhi mutu dan keamanan pakan dalam pengelolaan pakan. Sedangkan pengawasan represif berupa pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku usaha pakan yang tidak memenuhi prosedur pembuatan pakan yaitu terkait mutu dan keamanan pakan yang layak pakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar juga dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha pakan yang belum memenuhi kewajiban mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan sehingga masih terdapat pelaku usaha pakan yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Sanksi administrasi dapat berupa pembayaran denda atau yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mana dapat diuraikan bahwa tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga bertentangan dengan undang – undang. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha pakan yang kurang, dengan menerapkan sanksi represif tersebut.

Teori efektivitas hukum dengan faktor penegak hukum cocok dikaitkan dengan pengawasan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha pakan. Dikarenakan faktor penegak hukum ini diartikan bahwa penegak hukum tersebut benar-benar telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku sedangkan kesadaran masyarakatnya yang masih kurang akan pemahaman tentang hukum yang mengatur tentang mutu dan keamanan pakan yang sesuai standarisasi pakan yang layak. Pengawasan yang dilakukan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar hanya berupa pengawasan dengan bentuk sosialisasi tanpa adanya pengawasan secara langsung ke tempat pelaku usaha pakan belum sampai memberikan sanksi kepada pelaku usaha pakan yang belum memenuhi standarisasi pakan. Peran dari Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar sangat penting guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha pakan terkait kewajiban memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan sehingga juga melindungi hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

**Hambatan-Hambatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar di Kabupaten Blitar Terhadap Pengawasan Peredaran Pakan Campuran yang Tidak Memiliki Izin Usaha Dan Nomor Pendaftaran Pakan**

Pengawasan yang dilakukan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha pakan di Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Ponggok bertujuan agar seluruh pelaksanaan dari pengelolaan pakan yang dilakukan pelaku usaha pakan dapat berjalan dengan benar sesuai dengan aturan yaitu memenuhi syarat mutu dan keamanan pakan sehingga menjamin keamanan dan keselamatan ternak dalam mengkonsumsinya. Dalam Permen Pertanian dijelaskan bahwa setiap pakan harus memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan. Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan pengawasan agar pelaku usaha pakan di Kabupeten Blitar khususnya Kecamatan Ponggok melakukan kewajiban mutu dan keamanan sesuai dengan Permen Peternakan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar tidak lepas dari adanya hambatan. Hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kendala internal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suyanto selaku Staf Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan hambatan yang dialami oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan hanya berjumlah 10 orang di Kabupaten Blitar, sedangkan jumlah pelaku usaha pakan di daerah khususnya Kecamatan Ponggok sendiri berjumlah 13 belum di daerah kecamatan lain ada sekitar 22 kecamatan, yang mana tenaga pengawas masih kurang karena dalam proses pengawasan terhadap pakan juga memakan waktu yang lama . Untuk satu jenis bahan pakan memakan waktu sekitar 2 mingguan belum lagi alat laboratorium nya yang masih kurang memadai dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Jumlah populasi ternak di Kabupaten Blitar sangatlah tinggi khususnya di Provinsi Jawa Timur yang tidak memenuhi syarat berjumlah 150 khusunya di Kecamatan Ponggok jumlah pelaku usaha pakan campuran sekitar 13 sehingga banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan menyebabkan hambatan yang dialami Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Dalam melakukan pengawasan yang secara langsung ke tempat pelaku usaha satu per satu, Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar membutuhkan waktu yang lama karena banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Blitar. Salah satu faktornya yaitu tenaga pengawas dari Dinas Peternakan Dan Perikanan yang dirasa kurang jumlahnya.

Kelima faktor dalam teori efektivitas hukum yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, seharusnya secara serempak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, sedangkan dalam penerapannya masyarakat masih belum mengetahui akan hukum dan sanksi yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut belum berlaku secara efektif. Teori efektivitas hukum dengan faktor fasilitas cocok dikaitkan dengan faktor kurangnya tenaga pengawas hanya sejumlah 10 orang di Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan dan alat laboratorium yang kurang maksimal.

Tanpa adanya sarana atau fasiliatas tertentu, maka tidak mungkin hukum berjalan secara efektif. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor penghambat Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan adalah tenaga pengawas yang masih sejumlah 10 orang sedangkan pelaku usaha pakan sendiri masih sangatlah banyak dan peralatan pemeriksaan yang kurang memadai, hal tersebut berarti bahwa tidak terpenuhinya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan. Apabila sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan tidak terpenuhi maka tujuan dari pengawasan itu sendiri tidak terpenuhi sehingga hukum yang berjalan tidak efektif.

2. Kendala eksternal

Hambatan yang dialami Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan selain tenaga pengawas yang kurang sehingga membutuhkan waktu yang lama, yaitu antusiasme pelaku usaha pakan di Kabupaten Blitar yang kurang dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar bertujuan untuk mencegah kesalahan yang dilakukan pelaku usaha pakan. Kurangnya antusiasme dari pelaku usaha pakan ini penyebab terbesar pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap Permen Pertanian. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tersebut menyebabkan pelaku usaha pakan tidak mengetahui kewajibannya yang harus dipenuhi dalam Permen Pertanian tersebut sehingga dapat menjadi indikasi bahwa kesadaran hukum pelaku usaha kurang.

Diwajibkannya para pelaku usaha pakan untuk memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan agar menjamin keamanan dan keselamatan ternak dalam mengkonsumsi pakan yang diproduksi oleh pelaku usaha pakan. Adanya pelaku usaha yang sudah mengetahui aturan untuk memenuhi syarat mutu dan keamanan pakan, akan tetapi pelaku usaha tersebut tidak melakukan kewajibannya itu. Perbuatan pelaku usaha tersebut termasuk pelaku usaha yang sudah memiliki pengetahuan hukum tetapi tidak memiliki pemahaman hukum. 5 (lima) pelaku usaha pakan, terdapat 2 (dua) pelaku usaha pakan yang mengetahui aturan wajib memenuhi syarat mutu dan keamanan pakan dan 3 (tiga) pelaku usaha pakan yang tidak mengetahui aturan tersebut. 2 (dua) pelaku usaha pakan yang mengetahui bahwa adanya aturan yang mewajibkan memenuhi syarat mutu dan keamanan pakan tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha pakan terkait peraturan kewajibannya memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan ini dikarenakan pelaku usaha pakan memiliki tingkat antusiasme yang kurang dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Pelaku usaha yang pengetahuan dan pemahaman hukumnya kurang maka dapat diklasifikasikan kesadaran hukum pelaku usaha tersebut kurang.

Kelima teori efektivitas hukum yang telah dikatakan oleh Soerjono Soekanto seharusnya secara serempak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut berlaku secara efektif. Teori efektivitas hukum dengan faktor kebudayaan cocok dikaitkan dengan faktor kesadaran hukum pelaku usaha pakan terkait kewajiban memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan.

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pelaku usaha pakan dalam mengelola pakan menganggap bahwa dirinya sudah benar dalam melakukan pengelolaan pakan tersebut tanpa melihat aturan tertulis yang ada. Pelaku usaha pakan beranggapan bahwa yang dilakukaannya dalam mengelola pakan sudah baik dan benar karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha pakan kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti mengenai Pengawasan Dinas Peternakan Dan Perikanan Terhadap Izin Usaha Peredaran Pakan Di Kabupaten Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha pakan terkait kewajiban memenuhi mutu dan keamanan pakan dalam pengelolaan pakan yaitu pengawasan preventif. Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar yaitu berupa sosialisasi terhadap pelaku usaha pakan. Sosialisasi tersebut dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di setiap kecamatan di Kabupaten Blitar.
2. Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar mengalami hambatan- hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan terkait kewajibannya memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan. Hambatan tersebut berupa hambatan internal yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana dan waktu, sedangkan hambatan eksternalnya yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajibannya memenuhi mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan yang tercantum dalam Permen Pertanian.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti mengenai Pengawasan Dinas Peternakan Dan Perikanan Terhadap Izin Usaha Peredaran Pakan Di Kabupaten Blitar, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha pakan terkait mutu dan keamanan pakan, perlu ditambah jumlah tenaga pengawas dan sarana prasarana agar pengawasan dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali setahun tanpa membutuhkan waktu yang lama. Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar diharapkan dapat memberikan sosialisasi sesering mungkin agar pelaku usaha pakan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kewajibannya.
2. Bagi pelaku usaha pakan diharapkan untuk memenuhi kewajiban mutu dan keamanan dalam pengelolaan pakan sehingga pakan yang diproduksi terjamin keamanan dan keselamatannya saat dikonsumsi.
3. Bagi konsumen saat membeli pakan di pelaku usaha pakan harus memperhatikan bahwa pelaku usaha tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan pakan yang diproduksinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Adi, Rianto . 2010. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Akhmad, R.A. 2002. *Memilih & Membuat pakan ternak*. Jakarta: Agro Media.

Ali, Achmad dan wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Djambatan.

Anggorodi, R .1984. *Ilmu Pakan Ternak Umum*. Jakarta : PT. Gramedia.

1. Purnawijayanti, Hiasinta. 2006. *Sanitasi Higiene dan* *Keselamatan Kerja Dalam Pengolahan pakan.* Yogyakarta : Kanisius.

Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, Diana . 2004. *Hukum Administrasi Negara.* Bogor : Ghalia Indonesia.

Marbun, SF, dkk. 2001. *Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran*. Yogyakarta : UII Press.

M. Hadjon, Philipus, dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law).* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

M Hadjon, Philipus. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Minantyo, Hari. 2011. *Dasar-Dasar Pengolahan pakan* *ternak.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Miru, Ahmadi . 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

M. Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

M., Sutajaya, Setiawati,, dan Suprayudi, M. A. 2008. *Pengaruh Perbedaan Kadar Protein dan Rasio Energi Protein Pakan terhadap Kinerja Pertumbuhan ternak*. Akuakultur Indonesia.

Murhaini, Suriansyah . 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Murtidjo,B.A. 2001. *Pengaruh Produksi Pakan*. Yogyakarta : Kanisiun.

Ochtorina Susanti, Dyah dan A’an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta : Djambatan.

Sirajudin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah.* Malang : Setara Press.

Soekanto, Soerjono . 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. 2017. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zaenudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

1. **JURNAL**

Erhian. 2013. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 4. Vol. 1. hlm. 3.

Fitriani, Rini. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan* *atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum SamudraKeadilan. Vol. 12. No. 1. hlm. 2.

Suriati, Eni. 2018. *Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20. No. 3. hlm. 3.

1. **PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan

1. **WEBSITE**

Pramudia, Aris , Letak geografis Indonesia, <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/katam/bagian-2.pdf> diakses pada 25 Januari 2020 pukul 18.32

Kementerian Pertanian direktorat jedral peternakan dan kesehatan hewan. <http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/PDBIV_2017.pdf?time=1534125846485> diakses pada 25 Januari 2020 pukul 19.16

Sulistiono, Hendrik, Jenis Pakan Ternak, <https://pakanternak.fapet.ugm.ac.id/2018/02/13/jenis-pakan-ternak-dan-kandungan-nutrisinya/>, diakses pada 27 Januari 2020 pukul 18.17

BPTP SULSEL, membuat pakan konsentrat untuk ternak, <http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/panduan-petunjuk-teknis-leaflet/632-membuat-pakan-konsentrat-untuk-ternak>, diakses pada pada 27 Januari pukul 18.48

BPS (Badan Pusat Statistik), populasi ternak unggas kabupaten/kota per Januari 2018, diakses dari <https://jatim.bps.go.id/subject/24/peternakan.html#subjekViewTab5> diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 19.42

Priya Anugerah, Pengawas mutu pakan ternak ahli, <http://ternak.blitarkab.go.id/2019/08/5-manfaat-pelaku-usaha-pakan-memiliki.html> diakses pada 6 Februari 2020